

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari data yang dipublikasikan oleh bank umum masuk bursa selama tahun 2010 sampai dengan 2015 terdapat satu bank pada kelompok BUKU 1 yang melakukan publikasi bahwa rasio kredit bermasalah di atas 5% yaitu PT Bank Harda Internasional Tbk dan dua bank kelompok BUKU 2 yang melakukan publikasi bahwa rasio kredit bermasalah di atas 5% yaitu PT Bank JTrust Indonesia dan Bank of India Indonesia. Secara umum bank umum masuk bursa melakukan restrukturisasi untuk mempertahankan rasio kredit bermasalah berada di bawah 5% dengan mempertimbangkan pemenuhan kecukupan modal minimum yang dipersyaratkan oleh Otoritas.

Dari hasil analisis terhadap kecukupan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, tampak bahwa Bank pada kelompok BUKU 2 memiliki potensi penurunan rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok BUKU lainnya (Tabel 4.4). Potensi penurunan rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum sebesar 8.14% dari rasio Kecukupan Pemenuhan Modal yang dipublikasikan sebesar 19,59% pada tahun 2015 menjadi

11.45%. Dengan asumsi rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum rata-rata Bank Kelompok BUKU 2 adalah 11,45% maka rasio tersebut dibawah ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yaitu sebesar 14% dengan pertimbangan bahwa rata-rata Bank kelompok BUKU 2 memiliki profil risiko peringkat 2 ditambah dengan *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dan *Countercyclical Buffer* sampai dengan 2.5%). Hal yang sama juga terjadi pada Bank kelompok BUKU 3, dimana terdapat potensi penurunan rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum dari 17.91% berdasarkan publikasi menjadi sebesar 13,71% (tabel 4.6).

Bank Central Asia Tbk. adalah satu- satunya dalam kelompok BUKU 4 yang dianalisis, yang memiliki rasio kredit bermasalah baik yang dipublikasi atau dihitung ulang dibawah 5%. Dibandingkan ke empat Bank lain dalam kelompok BUKU 4, hanya Bank Central Asia Tbk. yang melakukan hapus tagih. Walaupun terdapat peningkatan rasio kredit bermasalah, namun demikian Bank Central Asia Tbk. dapat menjaga rasio kredit bermasalah di bawah 5%. Hal ini dapat menjadi obyek penelitian bagi peneliti selanjutnya bagaimana Bank Central Asia Tbk. menerapkan prinsip kehati- hatian dalam pemberian kredit dan manajemen risiko terhadap proses pemberian dan analisis kredit.

## 5.2. Saran

Dari setiap tindakan penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah Bank harus mempertimbangkan potensi risiko lainnya yang berhubungan dengan risiko kredit dan memiliki permodalan yang cukup untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Dalam melakukan restrukturisasi dipastikan bahwa restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh analisis kredit yang memadai. Dalam hal penyelesaian kredit melalui negosiasi dengan debitur, maka Bank harus memastikan bahwa hasil negosiasi tersebut adalah optimal bagi Bank.

Pemberian restrukturisasi adalah diperkenankan oleh Otoritas Jasa Keuangan selama pemberian restrukturisasi tersebut bukan bertujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit atau menghindari peningkatan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Namun demikian dalam membuat perjanjian restrukturisasi, Bank antara lain dilarang membuat klausa yang isinya menambah hak dan/ atau mengurangi kewajiban Bank, atau mengurangi hak dan/ atau menambah kewajiban debitur, memanfaatkan kondisi debitur yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja Bank tidak menjelaskan syarat dan ketentuan perjanjian restrukturisasi.

Hapus buku dan hapus tagih dapat menurunkan rasio kredit bermasalah, namun berpotensi menimbulkan risiko perpajakan pada saat dilakukan pemeriksaan pajak berkenaan dengan biaya piutang yang nyata- nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dimana Pemeriksa Pajak melakukan koreksi fiskal atas biaya tersebut. Untuk minimalisir risiko perpajakan tersebut maka Bank harus mendokumentasikan bahwa Bank telah melakukan upaya- upaya maksimal untuk melakukan penagihan kepada debitur bermasalah sebagai pembuktian pada saat pemeriksaan pajak dan memastikan Bank telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Selain melakukan restrukturisasi, hapus buku dan hapus tagih untuk menurunkan eksposur kredit bermasalah, maka dapat dipertimbangkan upaya- upaya sebagai berikut:

1. Eksekusi Hak Tanggungan

Penyelesaian kredit bermasalah melalui eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan berpotensi menimbulkan risiko hukum dan risiko reputasi apabila tidak dilakukan tindakan mitigasi yang memadai oleh Bank. Risiko hukum berupa gugatan dari debitur dapat menghambat proses penyelesaian kredit bermasalah. Akibat adanya gugatan dari debitur berpotensi memberikan publikasi negatif terhadap Bank. Agar risiko hukum yang timbul dari proses eksekusi Hak

Tanggungjawab atas jaminan dapat diminimalisir maka harus dipastikan bahwa unit kerja yang menangani eksekusi Hak Tanggungan memahami benar proses eksekusi Hak Tanggungan dan Undang- Undang yang berlaku agar Bank tidak dirugikan dikemudian hari.

## 2. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Pengambilalihan agunan kredit menjadi AYDA oleh Bank diperoleh baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. Bank wajib melakukan upaya penilaian kembali terhadap AYDA yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA. Dokumentasi mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

Penyerahan jaminan secara sukarela oleh debitur dengan hanya berdasarkan surat kuasa untuk menjual memberikan implikasi pada risiko hukum. Terdapat larangan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat setingkat untuk membuat atau menguatkan pembuatan surat kuasa mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah (Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14, 1982). Dengan adanya larangan ini, maka apabila Bank hendak menjual AYDA yang diserahkan secara

sukarela tersebut Bank harus menghadirkan kembali debitur pemilik jaminan untuk menandatangani akta jual beli. Terdapat risiko operasional apabila debitur pemilik agunan meninggal dunia sehingga Hak Tanggungan atas jaminan harus dilakukan roya. Sertifikat Hak Milik harus dibalik nama kepada ahli waris dan kemudian dipasang Hak Tanggungan atas jaminan yang telah dibalik nama tersebut. Terdapat risiko yang harus diwaspadai oleh Bank, yaitu pada periode pelepasan roya dan pemasangan Hak Tanggungan baru dimana terdapat potensi adanya pihak lain yang melakukan klaim atas jaminan tersebut atau pihak ahli waris yang tidak kooperatif sehingga Bank harus menempuh jalur hukum.

Dalam hal AYDA diperoleh melalui pelelangan, maka atas AYDA yang diperoleh tersebut akan dibalik nama kepada Bank. Bank hanya diperbolehkan memegang HGU, HGB, Hak Pakai dan Hak Sewa. Dengan adanya penurunan sertifikat dari Hak Milik menjadi HGU, HGB, Hak Pakai dan Hak Sewa akan menurunkan nilai jual AYDA dikemudian hari dan Bank akan mengeluarkan biaya tambahan untuk pengurusan penurunan sertifikat dari Hak Milik menjadi HGU, HGB, Hak Pakai dan Hak Milik.

### 3. Menjual kredit bermasalah kepada investor

Dalam hal Bank menjual kredit bermasalah kepada investor, maka Bank harus memastikan bahwa dalam perjanjian kredit terdapat klausul bahwa Bank dapat mengalihkan kewajiban debitur kepada pihak lain tanpa maupun dengan

persetujuan debitur. Hal ini untuk memastikan bahwa Bank tidak terekspos pada risiko hukum akibat adanya gugatan dari debitur. Oleh karenanya dengan mengedepankan asas transparansi sebaiknya debitur diinformasikan mengenai adanya peralihan kreditur.

4. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan

Penggunaan jasa pihak ketiga untuk melakukan upaya penagihan atau penyelesaian kredit bermasalah harus tunduk dengan peraturan OJK dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait dengan alih daya. Bank terekspos pada risiko hukum dan risiko reputasi apabila pihak ketiga melakukan penagihan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan tindakan kekerasan kepada debitur. Oleh karenanya dalam menunjuk pihak ketiga dalam melakukan penagihan dipastikan bahwa pihak ketiga tersebut memiliki *track record* dan reputasi yang baik.

5. Pembentukan *Aset Management Unit* (AMU)

Bank dapat melakukan pengelolaan aset bermasalah melalui mekanisme Aset Manajemen Unit (AMU) dimana aset macet perbankan akan dibeli oleh perusahaan yang independen yang dibentuk oleh Bank yang bersangkutan. Perusahaan tersebut yang bertugas mengelola asset bermasalah Bank sehingga pengelolaan kredit bermasalah menjadi lebih efisien. Pembentukan Aset

Manajemen Unit diharapkan dapat menurunkan rasio kredit bermasalah sampai 50% dan Bank mendapatkan likuiditas dari penjualan aset bermasalah. Tugas Aset Manajemen Unit menampung dan mengelola kredit bermasalah. Bank boleh menjual dan mentransfer kredit macet ke Aset Manajemen Unit. Unit ini selanjutnya membereskan kredit macet, menagih kewajiban debitur, hingga menjual hak tagih tersebut ke pihak lain. Aset Manajemen Unit meringankan tugas Bank mengurus kredit bermasalah sehingga Bank dapat fokus ke ekspansi kredit. Pasca transfer kredit bermasalah ke Aset Manajemen Unit, Neraca Bank otomatis menjadi lebih bersih. Selain bebas dari kredit bermasalah, pos laba Bank akan menjadi lebih baik karena koreksi cadangan kerugian penurunan nilai. Namun demikian praktek transfer aset bermasalah kepada Aset Manajemen Unit rentan *moral hazard*, utamanya dalam penentuan harga transfer kredit bermasalah. Otoritas Jasa Keuangan mensyaratkan Bank hanya boleh memiliki saham maksimal 20% dan Bank bukan pengendali di Aset Manajemen Unit.

#### 6. Pembenahan proses internal

Peningkatan kredit bermasalah selain disebabkan oleh kondisi ekonomi yang memburuk, juga disebabkan modus *fraud* dalam aktivitas perkreditan antara lain:

1. Pengecekan dokumen hanya memperhatikan kelengkapannya saja, sehingga tidak dilakukan *track checking* baik melalui telpon/ pengecekan ke lokasi/ *cross check* kepada pihak- pihak terkait dengan calon debitur.
2. *Shell Company* atau perusahaan fiktif dan direksi fiktif.
3. Persekongkolan calon debitur dengan Notaris, Kantor Akuntan Publik dan Kantor Jasa Penilai Publik
4. Akta jual beli fiktif atau semu
5. Keterlibatan pengurus dan/ atau pejabat internal Bank
6. Dokumen fidusia fiktif
7. *Side Streaming* terutama kebidang properti.

Fraud dalam aktivitas perkreditan memberikan publikasi yang negatif terhadap Bank sehingga Bank terpapar pada risiko reputasi terutama terkait dengan tata kelola dalam proses pemberian kredit. Dengan adanya kasus fraud, maka berpotensi terhadap peningkatan kredit bermasalah Bank sehingga Bank harus segera mengambil langkah- langkah penyelesaian kredit melalui eksekusi hak tanggungan atau mengajukan permohonan pailit kepada debitur sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- 14/15/PBI/2012 (2012), Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- UU No. 4 (1996), Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- UU No. 10 (2009), Perbankan.
- 15/2/PBI/2013 (2013), Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
- 11/POJK.03/2015 (2015), Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.
- 18/POJK.03/2016 (2016), Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Ahmed, J. U.-d. (2010), *Management of Non-performing Assets of Commercial Banks: The Evidence from Indian Banking Sector, International Journal of Financial Management*, 49-62.
- Anderson, M. H. (1999), *Aset Liquidity, Moral Hazard, and Bank Loan Rescheduling. Review on Quantitative Finance and Accounting*, 227-247.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2000), *Principles for the Management of Credit Risk. Basel: Bank for International Settlement.*
- Bessis, J. (2015), *Risk Management in Banking*, Willey.
- Blommestein, H. J. (1994), Banks in the East: Paths to Privatisation. *The OECD Observer*, 185, 12-15.
- Boyaznz, M. (2005), *Taming the Asian Tiger: Revival of Non- Performing Assets on the Asian Continent, The Journal of Private Equity*, 8, 104-110.
- Colquitt, J. (2007), *Credit Risk Management* (Third ed.). USA: McGraw-Hill.
- G.Bali, T. (2007), *A Generalized Extreme Value Approach to Financial Risk Measurement, Journal of Money, Credit and Banking*, 39(7), 1613-1649.
- Gambera, M. (2000), *Simple Forecasts of Bank Loan Quality in the Business Cycle, Emerging Issues Series, Federal Reserves Bank of Chicago*, 1-31.

- Gamble, W. (2003), *Going Bust: Overcoming a Dysfunctional Credit System*, *Harvard International Review*, 25, 54-57.
- Ghozali, I. (2007), *Manajemen Risiko Perbankan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hagiwara, A. T., & Pasadilla, G. (2005), *Experince of Crisis Hit Asian Countries: Do Asset Management Companies Increase Moral Hazard? Research Paper Series, 1*, 1-41.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015), *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juan, A. d. (2003, March), *From Good Bankers to Bad Bankers: Ineffective Supervision and Management Deterioration as Major Elements in Banking Crises*. *Journal of International Banking Regulation*, 4(3), 237- 246.
- Lachowski, S. (1997), *Restructuring of a Bad Debt Portofolio in a Commercial Bank in the Midst of an Economic Transition Period, Russian and East European Finance and Trade*, 33, 35-77.
- Malz, A. M. (2011), *Financial Risk Management: Model, History & Institution*, Willey Finance.
- Mclver, R. (2005), *Asset Management Companies, State-Owned Commercial Bank Debt Transfer and Contingent Claims: Issues in the Valuation of China's Non-Performing Loan*, *Managerial Finance*, 31, 11-28.
- Moeller, R. R. (2007), *COSO Enterprise Risk Management: Understanding the New Integrated ERM Framework*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Ofonyelu, C. C. (2013), *Perceived Loan Risk and Ex. Post Default Outcome: Are The Bank's Loan Screening Criteria Efficient? (R. S. Alimi, Ed.)*, *Asian Economic and Financial Review*, 3(8), 991-1002.
- Ongena, S. (1999), *Lending Relationships, Bank Default and Economic Activity*, *International Journal of the Economics of Business*, 6(2), 257-280.
- Ranjan, R., & Dhal, S. C. (2003), *Non- Performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India; An Empirical Assessment*, *Reserve Bank of India Occassional Paper*, 24, 81-121.
- PAPI. (Revisi 2008), *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*.

- Rottke, N. B., & Gentgen, J. (2008), *Workout Management of Non-performing Loans: A Formal Model Based on Transaction Cost Economics*, *Journal of Property Investment and Finance*, 26, 59-79.
- Sanjeev, G. M. (2007), *Bankers' Perceptions on Causes of Bad Loans in Banks*, *Journal of Management Research*, 7(1), 40-46.
- Semenova, M. (2008), *Information Sharing in Credit Markets: Incentives for Incorrect Information Reporting*, *Comparative Economic Studies*, 50, 318-415.
- Shu, C. (2002), *The Impact of Macro Economic Environment on the Asset Quality of Hong Kong's Banking Sector*, *Hong Kong Monetary Authority*, 1-25.
- Tracht, M. E. (1999, April), *Renegotiation and Secured Credit: Explaining the Equity of Redemption*. *Vanderbilt Law Review*, 52(3), 597-643.